



## **PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangga sendiri termasuk didalamnya penataan pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga dapat mendukung sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu suatu peraturan yang mengatur dalam pemberian retribusi izin tempat usaha.
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a diatas dan agar retribusi mempunyai dasar hukum, maka perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara R.I tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**Dan**

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Landak;
5. instansi teknis adalah institusi perangkat daerah di dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten landak;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modala yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
8. retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau orang;
9. retribusi izin tempat usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada oarang pribadi atau badan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
10. tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
11. perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh bupati;
16. surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terytang;

18. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. surat tagihan retribusi daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
20. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
21. kas daerah adalah kas daerah kabupaten landak;
22. indek lokasi adalah indek klasifikasi tempat usaha atau kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya;
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RERTIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin tempat usaha dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usahanya didaerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek izin tempat usaha adalah penyelenggaraan yang dilakukan didaerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah.

### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas dan memindahkan tempat-tempat usahanya didaerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 6**

- (1) bagi setiap orang atau badan yang akan membuka tempat usaha harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari izin sementara tempat usaha dan izin tetap tempat usaha.
- (3) Setiap izin yang dikeluarkan dilengkapi dengan plat izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

### **Pasal 7**

- (1) izin tempat usaha dapat dicabut apabila:
  - a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
  - b. melakukan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
  - c. menghentikan kegiatan usaha / tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui / tidak dilaporkan.
  - d. Apabila mengganggu lingkungan dan menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pengendalian terhadap izin tempat usaha dapat dilakukan oleh instansi teknis.

### **Pasal 8**

Izin tempat usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin merubah jenis usaha, merubah luas atau kegiatan tempat usaha;
- b. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- c. Dicabut sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
- d. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi.

### **Pasal 9**

- (1) izin tempat usaha dapat dipindahtangankan dengan persetujuan bupati.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

### **Pasal 10**

Sesuai dengan jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), masa berlakunya izin ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu berlakunya izin tempat usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih dijalankan dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus didaftar ulang;
- b. Jangka waktu izin tempat usaha sementara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Dikecualikan izin tempat usaha untuk kegiatan tempat usaha yang dimungkinkan menimbulkan pangguan berlaku selama 1 (satu) tahun atau ditentukan lain oleh bupati;

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 11

- (1) tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha indeks lokasi dan jenis usaha.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Kawasan industri, perdagangan dan pariwisata indeks.....2.
  - Kawasan perumahan dan pemukiman indeks.....1.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.	Luas ruang usaha dari 1 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup> sebesar	Rp. 3.500,-/ M <sup>2</sup>
b.	Luas ruang usaha dari 101 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup> sebesar	Rp. 5.500,-/ M <sup>2</sup>
c.	Luas ruang usaha dari 201 M <sup>2</sup> keatas, setiap kelebihan sebesar	Rp. 1.000,-/ M <sup>2</sup>

- (3) Besarnya tarif retribusi izin sementara ditetapkan sebesar 25% dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Apabila telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan maka besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 75% dari sebesarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Tahap perubahan izin besarnya tarif ditetapkan 75 % dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Besarnya tarif retribusi untuk daftar ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, ditetapkan sebesar 50 % dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud dlam ayat (1).

## **BAB VIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Retribusi yang teerutang dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan ditambah biaya plat sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah izin usaha diberikan.

## **BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 16**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 17**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi atau tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh bupati.

## **BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI**

### Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) peraturan daerah ini terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan serta penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKDRKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ditetapkan oleh bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

### Pasal 22

- (1) retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan bupati.

## **BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN**

### Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dikenakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII KEBERATAN**

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dikabulkan.

## **BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hal ini langsung diperhitungkan untuk melumasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIX** **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi secara tertulis.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 18, 21, 22 dan 23 peraturan daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah);
- (2) Apabila tempat usaha menimbulkan gangguan, pencemaran dan perusakan lingkungan, dikenakan sanksi undang-undang yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.
- (4) Denda yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetor ke kas daerah.

## **BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 33

Semua kegiatan usaha ekonomi yang sudah ada atau sudah dijalankan pada saat berlakunya peraturan daerah ini dan belum memiliki izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin tempat usaha berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

## **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 35

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada Tanggal 14 Februari 2005

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

**CORNELIS**

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 31 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

**ABDUL MUIN ALIAMAN, S.Sos**  
Pembina tingkat I  
NIP. 520007226

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 4

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 04 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka usaha daerah kabupaten landak untuk menjamin adanya ketenangan keamanan bagi pengusaha maupun bagi kepentingan masyarakat sekitarnya yang bertempat tinggal di kabupaten landak maka dipandang perlu mengatur pemberian izin tempat usaha.

Hal ini dimaksud untuk melindungi usaha yang dilaksanakan masyarakat di kabupaten landak sebagai satu potensi yang perlu tumbuh kembangkan oleh pemerintah daerah dimana perlindungan yang diberikan pemerintah daerah akan selalu memberikan suasana atau rasa aman dan tertib bagi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai salah satu cara membina perekonomian rakyat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan di daerah.

Guna tercapainya guna dari penerimaan retribusi tersebut maka perlu diatur dalam suatu peraturan daerah yang arahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dinamis dan bertanggung jawab.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Lantai yang digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas  
Pasal 24 Cukup Jelas  
Pasal 25 Cukup Jelas  
Pasal 26 Cukup Jelas  
Pasal 27 Cuku Cukup Jelas  
Pasal 28 Cukup Jelas  
Pasal 29 Cukup Jelas  
Pasal 30 Cukup Jelas  
Pasal 31 Cukup Jelas  
Pasal 32 Cukup Jelas  
Pasal 33 Cukup Jelas  
Pasal 34 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 4